



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyudi**;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Maduretno, RT. 015 RW. 003, Desa
Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK.
2. Nama lengkap : **Akbar Ryan Mandala**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Kupang Panjaan, RT. 001 RW. 003, Kelurahan
Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya; atau
2. Dusun Banjar Pertapan, RT. 006 RW. 005, Desa
Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat)
3. Nama lengkap : **Moch. Fadil Maulana**;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Mei 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banjar Pertapan, RT. 006 RW. 005, Desa
Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK.

4. Nama lengkap : **Moch. Roziq Mustofa**;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banjar Pertapan, RT. 005 RW. 005, Desa
Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

5. Nama lengkap : **Samsul Fitriawan alias Wawan**;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 9 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Dusun Ponggok, RT. 004 RW. 008, Desa
Sumbarnanas, Kecamatan Ponggok, Kabupaten
Blitar; atau
2. Dusun Banjar Pertapan, RT. 005 RW. 005, Desa
Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan : Terdakwa I
tanggal 6 Maret 2022 dan Terdakwa II s/d V tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 2 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik : Terdakwa I. sejak 07 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022, Terdakwa II. s/d Terdakwa V. sejak 08 Maret 2022 s/d 27 Maret 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum : Terdakwa I. sejak 27 Maret 2022 s/d 05 Mei 2022 dan Terdakwa II. s/d Terdakwa V. sejak 28 Maret 2022 s/d 06 Mei 2022;
- Penuntut Umum : Terdakwa I. s/d Terdakwa V. sejak 13 April 2022 s/d 02 Mei 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri : Terdakwa I. s/d Terdakwa V sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Terdakwa I. s/d Terdakwa V sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 287/Pid.B/2022/PN.Sda tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYUDI, Terdakwa II. AKBAR RYAN MANADALA, Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA, Terdakwa IV. MOCH. ROZIQ MUSTOFA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAHYUDI, Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA, Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA, Terdakwa IV.

Halaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOCH. ROZIQ MUSTOFA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah skok besi depan;
- 1 (satu) buah batu paving;
- 1 (satu) buah ban bekas;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan pula agar Terdakwa I. WAHYUDI, Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA, Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA, Terdakwa IV. MOCH. ROZIQ MUSTOFA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa mereka Terdakwa I. WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA, Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA, Terdakwa IV. MOCH. ROZIQ MUSTOFA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB. atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2022 bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB. Terdakwa I. WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA, Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA, Terdakwa IV. MOCH. ROZIQ MUSTOFA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN pesta miras jenis arak hingga selesai sekitar Pukul 17.00 WIB. dan masing-masing pergi meninggalkan lokasi. Kemudian Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA bersama dengan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN pergi membeli bahan bakar dan dalam perjalanan tepatnya di depan bengkel saksi DIMAS EGGY NOVANDRI yang mana saat itu dimana saat itu terjadi saling lihat antara Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN dengan Saksi DIKI PURNAMA dan Saksi GALIH PRAHARDIKA sedang membersihkan bengkel dan membuat Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA tersinggung lalu berhenti dan berkata "Entenono kono mari ngene aku balek" (artinya : Tunggu disitu setelah ini aku kembali) lalu pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN menemui Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA, kemudian Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA emosi dan mendatangi Saksi DIMAS EGGY NOVANDRI dibengkelnya. Setelah sampai di lokasi Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA langsung mengambil besi skok depan yang ada didalam bengkel tersebut dan dengan sekuat tenaga langsung memukulkannya ke arah saksi DIMAS EGGY NOVANDRI tersebut namun berhasil ditangkis, lalu Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA dileraikan oleh saksi DIKI PURNAMA, saksi MUJIB, saksi DIMAS SUGIARTO dan saksi GALIH PRAHARDIKA yang ada di lokasi dan Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA masih sempat memukul dan menendang saksi DIMAS EGGY NOVANDRI lalu pergi meninggalkan lokasi. Namun belum jauh, datang Terdakwa III. MOCH. FADIL MAULANA, Terdakwa IV. MOCH. ROZIQ MUSTOFA dan Terdakwa V. SAMSUL FITRIAWAN ALIAS WAWAN sehingga Terdakwa II. AKBAR RYAN MANDALA kembali ke bengkel saksi DIMAS EGGY NOVANDRI tersebut dan bersama-sama melakukan penyerangan terhadap saksi DIMAS EGGY NOVANDRI, saksi MUJIB dan saksi DIMAS SUGIARTO dan tidak berapa lama Terdakwa I. WAHYUDI juga datang dan ikut melakukan penyerangan hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sehingga Terdakwa II.

Halaman 5 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR RYAN MANDALA bersama dengan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi DIMAS EGGY NOVANDRI, Saksi MUJIB dan Saksi DIMAS SUGIARTO mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 15 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS SUGIARTO yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka lecet pada bibir atas dan memar ditelinga kiri belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul.
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 16 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama MUJIB yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka memar diwajah sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 17 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS EGGY NOVANDRI yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka memar diwajah sebelah kiri dan memar di jari kelingking akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Diky Kurniawan:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di

Halaman 6 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi Diky Kurniawan sendiri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Eggy Novandri;
- Bahwa pelaku dari pengeroyokan tersebut yaitu :
 - 1) WAHYUDI dengan peran memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 2) Akbar Ryan Mandala dengan peran memukul saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukulnya dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 3) Moch. Fadil Para Terdakwa dengan peran menarik baju yang saksi pakai dan memukul kepala dan badan saksi Diky Kurniawan dan yang bersangkutan juga memukul saksi Dimas Eggy Novandri dan saksi Mujib pada saat keduanya berusaha mengamankan saksi;
 - 4) Moch. Roziq Mustofa yang memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 5) Samsul Fitriawan alias Wawan yang memukul dan melempari saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan paving ban bekas ke arah saksi Dimas Eggy Novandri yang ada didalam bengkel, namun tidak kena.
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan antara saksi dengan Para Terdakwa, namun sebelumnya saksi dan saksi Galih Prahardika tidak sengaja saling melirik atau melihat dengan salah satu Terdakwa, namun saksi tidak menduga akibat kejadian tersebut yang bersangkutan mengajak pelaku lainnya mengeroyok saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Dimas Eggy Novandri, sekitar setahun yang lalu yang bersangkutan ada permasalahan dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, dimana Terdakwa tersebut merasa cemburu kepada saksi Dimas Eggy Novandri karena mengenal isterinya yang merupakan teman sekolah saat SMP dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala masih marah kepada saksi Dimas Eggy Novandri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada bibir, sedangkan untuk saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri sedangkan saksi Dimas Eggy Novandri



mengalami luka memar bergaris pada kepala sebelah kiri dan badannya terasa sakit semua.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Mujib** :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Mujib sendiri bersama dengan saksi Diky Kurniawan dan saksi Dimas Eggy Novandri;
- Bahwa pelaku dari pengeroyokan tersebut yaitu :
 - 1) Terdakwa Wahyudi dengan peran memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 2) Terdakwa Akbar Ryan Mandala dengan peran memukul saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukulnya dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 3) Terdakwa Moch. Fadil Maulana dengan peran menarik baju yang saksi pakai dan memukul kepala dan badan saksi Diky Kurniawan dan yang bersangkutan juga memukul saksi Dimas Eggy Novandri dan saksi Mujib pada saat keduanya berusaha mengamankan saksi;
 - 4) Terdakwa Moch. Roziq Mustofa yang memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 5) Terdakwa Samsul Fitriawan alias Wawan yang memukul dan melempari saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan paving ban bekas ke arah saksi Dimas Eggy Novandri yang ada didalam bengkel, namun tidak kena.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Dimas Eggy Novandri, sekitar setahun yang lalu yang bersangkutan ada permasalahan dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, dimana Terdakwa tersebut merasa cemburu kepada saksi Dimas Eggy Novandri karena mengenal isterinya yang merupakan teman sekolah saat SMP dan permasalahan tersebut



telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala masih marah kepada saksi Dimas Eggy Novandri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri, sedangkan untuk saksi Diky Kurniawan mengalami luka robek pada bibir dan saksi Dimas Sugiarto mengalami luka robek pada bibir.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3) Saksi Dimas Sugiarto:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi tindak pidana pengerojukan pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Dimas Eggy Novandri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas sugiarto;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi sehingga saksi mengetahui dan melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap ketiga saksi korban tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya sekitar setahun yang lalu ada permasalahan dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dimana Terdakwa tersebut merasa cemburu kepada saksi Dimas Eggy Novandri karena mengenal isterinya yang merupakan teman sekolah saat SMP dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala masih marah kepada saksi Dimas Eggy Novandri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Dimas Eggy Novandri mengalami luka robek pada bibir, sedangkan saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri dan untuk saksi Diky Kurniawan mengalami luka robek pada bibir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4) Saksi Dimas Eggy Novandri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto;
- Bahwa pelaku dari pengeroyokan tersebut yaitu :
 - 1) Terdakwa Wahyudi dengan peran memukul dan menendang mengenai badan saksi, selain itu yang bersangkutan terus berusaha menyerang saksi namun dihalang-halangi oleh warga yang datang untuk melerai;
 - 2) Terdakwa Akbar Ryan Mandala dengan peran memukul saksi dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi
 - 3) Terdakwa Moch. Fadil Maulana saksi tidak mengetahuinya, namun sebelum kejadian yang bersangkutan dan karyawan saksi yaitu saksi Diky Kurniawan saling melirik hingga hal tersebut yang menyebabkan pelaku lainnya menyerang saksi;
 - 4) Terdakwa Moch. Roziq Mustofa memukul dan menendang mengenai badan saksi.
 - 5) Terdakwa Samsul Fitriawan alias Wawan memukul dan melempari saksi dengan menggunakan paving ban bekas kearah saksi yang ada di dalam bengkel namun tidak mengenai saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan antara saksi dengan Para Terdakwa, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana saling lirik atau melihat dengan salah satu karyawan saksi yaitu saksi Diky kurniawan dan saksi Galih Parahardika sehingga yang bersangkutan mengajak pelaku lainnya mengeroyok saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya sekitar tahun yang lalu saksi ada permasalahan dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dimana yang bersangkutan merasa cemburu kepada saksi karena saksi

Halaman 10 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal isterinya yang merupakan teman sekolah saat SMP dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala marah kepada saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar bergaris pada kepala sebelah kiri dan badan saksi terasa sakit semua, sedangkan untuk saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri sedangkan saksi Dimas Sugiarto mengalami luka robek pada bibir.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5) **Saksi Galih Prahardika :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi Dimas Eggy Novandri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto;
- Bahwa pelaku dari pengeroyokan tersebut yaitu :
 - 1) Terdakwa Wahyudi dengan peran memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 2) Terdakwa Akbar Ryan Mandala dengan peran memukul saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukulnya dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 3) Terdakwa Moch. Fadil Maulana dengan peran menarik baju yang dipakai saksi Mujib dan memukul kepala dan badannya dan yang bersangkutan juga memukul saksi Dimas Eggy Novandri dan saksi Mujib pada saat keduanya berusaha mengamankan saksi;
 - 4) Terdakwa Moch. Roziq Mustofa memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;



- 5) Terdakwa Samsul Fitriawan alias Wawan memukul dan melempari saksi Dimas Eggly Novandri dengan menggunakan paving ban bekas ke arah saksi Dimas Eggly Novandri yang ada di dalam bengkel namun tidak kena.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi sehingga saksi mengetahui dan melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap ketiga saksi korban tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 17.15 WIB. saat saksi bersama dengan saksi Diky Kurniawan berada di bengkel milik saksi Dimas Eggly Novandri tempat saksi bekerja, tidak berapa lama Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana lewat di depan bengkel dengan mengendarai motor yang mana terjadi saling melihat antara saksi Galih dan saksi Diky kurniawan dengan Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dimana yang bersangkutan langsung berhenti dan berkata "Entenono kono mari ngene aku balek" (artinya : Tunggu di situ setelah ini aku kembali) lalu yang bersangkutan langsung meninggalkan lokasi. Tidak berapa lama sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala datang dan langsung mengambil besi kunci skok yang ada di lokasi dan berusaha menyerang dengan cara dipukulkan kearah saksi Dimas eggly Novandri namun berhasil ditangkis saksi Dimas Eggly yang lalu merebut dan membuangnya ke arah samping, lalu Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala kembali memukul saksi Dimas Eggly Novandri dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan mengenai badan dan kepalanya, yang mana kejadian tersebut saksi dan saksi Diky Kurniawan berhasil melerainya sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala pergi meninggalkan lokasi sambil marah-marah. Tidak lama kemudian, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala kembali datang bersama dengan Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan mengeroyok saksi, saksi Dimas Eggly Novandri dan saksi Mujib, selanjutnya Terdakwa I. Wahyudi datang dan langsung memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggly Novandri hingga keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar dan Para pelaku pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya sekitar setahun yang lalu yang bersangkutan ada permasalahan dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dimana Terdakwa tersebut merasa cemburu kepada saksi Dimas Eggly Novandri karena mengenal isterinya yang merupakan teman sekolah saat SMP dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, namun saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala masih marah kepada saksi Dimas Eggy Novandri;

- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri sedangkan untuk saksi Diky Kurniawan mengalami luka robek pada bibir dan saksi Dimas Sugiarto mengalami luka robek pada bibir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wahyudi,

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Dimas Eggy Novandri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para saksi korban tersebut dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi pengeroyokan tersebut, yang Terdakwa ketahui pada saat sedang melewati lokasi kejadian Terdakwa melihat ada keributan, sehingga Terdakwa yang saat itu habis pesta miras langsung ikut memukul atau mengeroyok bersama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan tersebut karena saat itu melihat ada teman Terdakwa, yaitu Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan ada di lokasi, sehingga Terdakwa ikut dengan cara melempari batu paving dan ban bekas yang ada di lokasi ke arah bengkel namun lemparan dari Terdakwa tersebut tidak mengenai siapa-siapa;

Halaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala,

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Dimas Eggy Novandri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Dimas Eggy Novandri sedangkan dengan dua korban lainnya, Terdakwa tidak kenal dan dengan ketiga korban tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pesta miras jenis arak hingga selesai sekitar pukul 17.00 WIB. dan masing-masing pergi meninggalkan lokasi. Namun tidak berapa lama Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana datang menemui Terdakwa dan mengatakan telah dilihat oleh saksi Dimas Eggy Novandri pada saat yang bersangkutan lewat di depan bengkel saksi Dimas Eggy Novandri, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan mendatangi saksi Dimas Eggy Novandri di bengkelnya dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa langsung mengambil besi skok depan yang ada di dalam bengkel tersebut dan dengan sekuat tenaga langsung memukulkannya ke arah saksi Dimas Eggy Novandri tersebut namun berhasil ditangkis, lalu Terdakwa dilerai oleh beberapa teman dari saksi Dimas Eggy Novandri yang ada di lokasi dan Terdakwa masih sempat memukul dan menendang saksi Dimase Eggy Novandri lalu pergi meninggalkan lokasi. Akan tetapi belum jauh dari tempat itu Terdakwa dihipir oleh Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan sehingga Terdakwa kembali ke bengkel saksi Dimas Eggy Novandri tersebut dan melakukan penyerangan terhadap saksi Dimas Eggy Novandri dan



teman – temannya dan tidak berapa lama Terdakwa I. Wahyudi juga datang dan ikut melakukan penyerangan hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sehingga Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa pada saat kejadian, yaitu :
 - 1) Terdakwa I. Wahyudi memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 2) Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala memukul saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukulnya dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 3) Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana menarik baju yang dipakai saksi Mujib dan memukul kepala dan badannya. Lalu yang bersangkutan juga memukul saksi Dimas Eggy Novandri dan saksi Mujib;
 - 4) Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 5) Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan memukul dan melempari saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan paving ban bekas ke arah saksi Dimas Eggy Novandri yang ada di dalam bengkel namun tidak kena;
- Bahwa sebelumnya sekitar setahun yang lalu Terdakwa memiliki masalah dengan saksi Dimas Eggy Novandri, yang mana Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Dimas Eggy Novandri karena mengenal isterinya yang merupakan teman sekolah saat SMP dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri. Sedangkan untuk saksi Diky Kurniawan mengalami luka robek pada bibir dan saksi Dimas Sugiarto mengalami luka robek pada bibir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. Moh. Fadil Maulana,

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;



- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Dimas Eggy Novandri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Dimas Eggy Novandri sedangkan dengan dua korban lainnya tidak kenal dan dengan ketiga korban tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pesta miras jenis arak hingga selesai sekitar Pukul 17.00 WIB. dan masing-masing pergi meninggalkan lokasi. Lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pergi membeli bahan bakar dan dalam perjalanan tepatnya di depan bengkel saksi Dimas Eggy Novandri dimana saat itu Terdakwa dilihat oleh seseorang yang tidak dikenal dari dalam bengkel sehingga Terdakwa tersinggung langsung berhenti dan berkata “Entenono kono mari ngene aku balek” (artinya : Tunggu disitu setelah ini aku kembali) lalu pergi meninggalkan lokasi dan menemui Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala emosi dan mendatangi saksi Dimas Eggy Novandri di bengkelnya dan setelah sampai di lokasi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan menyusul Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala yang pergi ke bengkel saksi Dimas Eggy Novandri tersebut dan bersama-sama dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dan Terdakwa I. Wahyudi melakukan penyerangan hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sehingga Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa adapun peran masing-masing saat di lokasi yaitu :
 - 1) Terdakwa I. Wahyudi memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 2) Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala memukul saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukulnya dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi Dimas Eggy Novandri;



- 3) Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana menarik baju yang dipakai saksi Mujib dan memukul kepala dan badannya dan juga memukul saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 4) Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 5) Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan memukul dan melempari saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan paving ban bekas ke arah saksi Dimas Eggy Novandri yang ada di dalam bengkel namun tidak kena;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri. Sedangkan untuk saksi Diky Kurniawan mengalami luka robek pada bibir dan saksi Dmas Sugiarto mengalami luka robek pada bibir;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV. Moh. Roziq Mustofa,

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I. Wahyudil, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Dimas Eggy Novandri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Dimas Eggy Novandri sedangkan dengan dua korban lainnya tidak kenal dan dengan ketiga korban tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pesta miras jenis arak hingga selesai sekitar Pukul 17.00 WIB. dan masing-masing pergi meninggalkan lokasi. Namun tidak berapa lama Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana datang menemui Terdakwa dan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala lalu bercerita telah dilihati



oleh saksi Dimas Eggy Novandri pada saat yang bersangkutan lewat di depan bengkel saksi Dimas Eggy Novandri, mendengar hal tersebut Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala emosi dan mendatangi saksi Dimas Eggy Novandri di bengkelnya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Mosh. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan menyusul Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala yang pergi ke bengkel saksi Dimas Eggy Novandri tersebut dan bersama-sama dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dan Terdakwa I. Wahyudi melakukan penyerangan hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sehingga Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa adapun peran masing – masing saat dilokasi yaitu :
 - 1) Terdakwa I. Wahyudi memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 2) Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala memukul saksi Dimas Eggy Novandri I dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukulnya dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 3) Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana menarik baju yang dipakai saksi Mujib dan memukul kepala dan badannya dan yang bersangkutan juga memukul saksi Dimas Eggy Novandri dan saksi Mujib;
 - 4) Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 5) Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan memukul dan melempari saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan paving ban bekas kearah saksi Dimas Eggy Novandri yang ada di dalam bengkel namun tidak kena.;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri. Sedangkan untuk saksi Diky Kurniawan mengalami luka robek pada bibir dan Saksi Dimas Sugiarto mengalami luka robek pada bibir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan,

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022, sekitar Pukul 17.30 WIB. bertempat di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel yang terletak di Dusun Sidorogo, RT. 002 RW. 005, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Dimas Eggy Novandri bersama dengan saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Dimas Eggy Novandri sedangkan dengan dua korban lainnya tidak kenal dan dengan ketiga korban tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa pesta miras jenis arak hingga selesai sekitar pukul 17.00 WIB dan masing-masing pergi meninggalkan lokasi. Lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana pergi membeli bahan bakar dan dalam perjalanan tepatnya didepan bengkel saksi Dimas Eggy Novandri dimana saat itu Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dilihat oleh seseorang yang tidak dikenal dari dalam bengkel sehingga Terdakwa tersinggung langsung berhenti dan berkata “Entenono kono mari ngene aku balek” (artinya : Tunggu disitu setelah ini aku kembali) lalu pergi meninggalkan lokasi dan menemui Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, kemudian Terdakwa III. Moch. Faadil Maulana menceritakan hal tersebut sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala emosi dan mendatangi saksi Dimas Eggy Novandri di bengkelnya. Setelah sampai di lokasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa III. Moh. Fadil Maulana dan Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa menyusul Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala yang pergi ke bengkel saksi Dimas Eggy Novandri tersebut dan bersama-sama dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dan Terdakwa I. Wahyudi melakukan penyerangan hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sehingga Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa adapun peran masing – masing saat dilokasi yaitu :
 - 1) Terdakwa I. Wahyudi memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;
 - 2) Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala memukul saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan besi skok depan, selain itu juga memukulnya

Halaman 19 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda



dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan kepala saksi Dimas Eggy Novandri;

3) Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana menarik baju yang dipakai saksi Mujib dan memukul kepala dan badannya dan yang bersangkutan juga memukul saksi Dimas Eggy Novandri dan saksi Mujib;

4) Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa memukul dan menendang mengenai badan saksi Dimas Eggy Novandri;

5) Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan memukul dan melempari saksi Dimas Eggy Novandri dengan menggunakan paving ban bekas kearah saksi Dimas Eggy Novandri yang ada di dalam bengkel namun tidak kena.

– Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Mujib mengalami luka memar pada pelipis samping kiri, sedangkan untuk saksi Diky Kurniawan mengalami luka robek pada bibir dan saksi Dimas Sugiarto mengalami luka robek pada bibir.

– Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yaitu, masing-masing : 1. Nomor : 15 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS SUGIARTO, 2. Nomor : 16 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama MUJIB dan 3. Nomor : 17 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS EGGY NOVANDRI, yang masing-masing ditanda tangani dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan seperti yang tercantum dalam hasil visum et repertum tersebut dan telah dibacakan oleh penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00



WIB. Terdakwa I. Wahyudi bersama-sama dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pesta miras jenis arak hingga selesai sekitar Pukul 17.00 WIB. dan masing-masing pergi meninggalkan lokasi. Kemudian Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana bersama dengan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pergi membeli bahan bakar dan dalam perjalanan tepatnya di depan bengkel saksi Dimas Eggy Novandri yang mana saat itu dimana saat itu terjadi saling lihat antara Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan dengan saksi Diki Purnama dan saksi Galih Prahardika sedang membersihkan bengkel dan membuat Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana tersinggung lalu berhenti dan berkata "Entenono kono mari ngene aku balek" (artinya : Tunggu di situ setelah ini aku kembali) lalu pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan menemui Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, kemudian Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala emosi dan mendatangi saksi Dimas Eggy Novandri dibengkelnya dan setelah sampai di lokasi Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala langsung mengambil besi skok depan yang ada di dalam bengkel tersebut dan dengan sekuat tenaga langsung memukulkannya ke arah saksi Dimas Eggy Novandri tersebut namun berhasil ditangkis, lalu Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dilelai oleh saksi Diki Purnama, saksi Mujib, saksi Dimas Sugiarto dan saksi Galih Prahardika yang ada di lokasi dan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala masih sempat memukul dan menendang saksi Dimas Eggy Novandri dan lalu pergi meninggalkan lokasi. Namun belum jauh, datang Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala kembali ke bengkel saksi Dimas Eggy Novandri tersebut dan bersama-sama melakukan penyerangan terhadap saksi Dimas Eggy Novandri, saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto dan tidak berapa lama Terdakwa I. Wahyudi juga datang dan ikut melakukan penyerangan hingga akhirnya kejadian tersebut dilelai oleh warga sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala bersama dengan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dimas Eggy Novandri, saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :



1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 15 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS SUGIARTO yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka lecet pada bibir atas dan memar di telinga kiri belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 16 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama MUJIB yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka memar diwajah sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 17 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS EGGY NOVANDRI yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka memar diwajah sebelah kiri dan memar dijari kelingking akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu, Terdakwa I. Wahyudi bersama-sama dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, dan menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menurut ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Intinya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, S.H., dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB. Terdakwa I. Wahyudi bersama-sama dengan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pesta miras jenis arak hingga selesai sekitar pukul 17.00 WIB. dan masing-masing pergi meninggalkan lokasi. Kemudian Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana bersama dengan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan pergi membeli bahan bakar dan dalam perjalanan tepatnya di depan bengkel saksi Dimas Eggy Novandri yang mana saat itu dimana saat itu antara mereka terjadi saling lihat antara Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan dengan saksi Diki Purnama dan saksi Galih Prahardika sedang membersihkan bengkel dan membuat Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana tersinggung lalu berhenti dan berkata “Entenono kono mari ngene aku balek” (artinya : Tunggu di situ setelah ini aku kembali) lalu pergi meninggalkan lokasi;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana dan Terdakwa V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Fitriawan alias Wawan menemui Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, kemudian Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala emosi dan mendatangi saksi Dimas Eggy Novandri di bengkelnya dan setelah sampai di lokasi Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala langsung mengambil besi skok depan yang ada di dalam bengkel tersebut dan dengan sekuat tenaga langsung memukulkannya ke arah saksi Dimas Eggy Novandri tersebut namun berhasil ditangkis, lalu Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala dileraikan oleh saksi Diki Purnama, saksi Mujib, saksi Dimas Sugiarto dan saksi Galih Prahardika yang ada di lokasi dan Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala masih sempat memukul dan menendang saksi Dimas Eggy Novandri dan lalu pergi meninggalkan lokasi. Namun belum jauh, datang Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala kembali ke bengkel saksi Dimas Eggy Novandri tersebut dan bersama-sama melakukan penyerangan terhadap saksi Dimas Eggy Novandri, saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto dan tidak berapa lama Terdakwa I. Wahyudi juga datang dan ikut melakukan penyerangan hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sehingga Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala bersama dengan pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dimas Eggy Novandri, saksi Mujib dan saksi Dimas Sugiarto mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 15 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS SUGIARTO yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka lecet pada bibir atas dan memar di telinga kiri belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 16 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama MUJIB yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan adanya luka memar di wajah sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 17 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS EGGY NOVANDRI yang ditanda tangan dr. AHMAD FAISAL

Halaman 24 dari 27 halaman putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Didapatkan adanya luka memar diwajah sebelah kiri dan memar di jari kelingking akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk serta surat yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan kekuatan tenaga telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban Sandra Mulyana dan saksi korban Oki Permana menggunakan tangan kosong ke arah wajah, dada dan kepala bagian belakang, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yaitu, masing-masing : 1. Nomor : 15 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS SUGIARTO, 2. Nomor : 16 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama MUJIB dan 3. Nomor : 17 / KET / VI.6.AU / 3 / 2022 atas nama DIMAS EGGY NOVANDRI, yang masing-masing ditanda tangani dr. AHMAD FAISAL DARMAWAN selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) buah skok besi depan;
- 1 (satu) buah batu paving;
- 1 (satu) buah ban bekas,

karena telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan peralatan yang dipakai oleh Para terdakwa dalam melakukan tindak pidananya sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut di atas dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Akbar Ryan Mandala, Terdakwa III. Moch. Fadil Maulana, Terdakwa IV. Moch. Roziq Mustofa dan Terdakwa V. Samsul Fitriawan alias Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah skok besi depan;
 - 1 (satu) buah batu paving;
 - 1 (satu) buah ban bekas,dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Senin, tanggal 13 Juni 2022**, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hermin Ningsih, S.H.